

Transformasi Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas

Risca Selfeny¹, Imam Haryanto²

¹ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Perdata Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

² Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Perdata Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Corresponding email: selfenyrisca@gmail.com

Abstrak: Hukuman arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) harus diubah untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan dan inklusi karena pertumbuhan global yang cepat. Untuk mencapai tujuan ini, makalah ini akan menyelidiki perubahan dalam konsep, teknologi, dan paradigma kolaborasi dalam hukum arbitrase dan APS. Penelitian ini mengkaji berbagai upaya transformasi yang sedang dilakukan di berbagai tingkatan dengan mempertimbangkan masalah seperti biaya tinggi, aksesibilitas yang terbatas, dan kebutuhan akan partisipasi yang lebih besar. Dalam diskusi ini, ruang lingkup hukum arbitrase dan APS diperluas untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan. Dibahas juga penggunaan teknologi dan inovasi seperti arbitrase digital dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan inklusi. Dibahas juga pentingnya kerja sama antar disiplin dan lintas sektor untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya perubahan dalam hukum arbitrase dan APS sebagai langkah menuju masa depan penyelesaian sengketa yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Kata Kunci: *Hukum Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Transformasi, Berkelanjutan, Inklusivitas*

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa menjadi semakin penting untuk menjaga hubungan antarpihak berjalan secara damai dan efektif di tengah kompleksitas dan dinamika global yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan cenderung memilih hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Namun, walaupun APS dan arbitrase menawarkan kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi.¹⁵⁰

Pertama, Akses ke proses arbitrase dan APS sering dihalangi oleh biaya, terutama bagi pihak-pihak yang tidak mampu. Selain itu, aksesibilitas yang terbatas—terutama bagi orang-orang di negara-negara berkembang atau di daerah terpencil—harus diperhatikan.

Kedua, inklusi dan keberlanjutan semakin penting untuk penyelesaian sengketa. Dalam era di mana kesadaran akan hak asasi manusia dan masalah lingkungan meningkat, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terbuka untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan masalah sensitif ini.

Ketiga, teknologi baru menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam hukum arbitrase dan APS. Meskipun teknologi dapat mempercepat proses dan membuatnya lebih mudah diakses, perlu diperhatikan keamanan data, keabsahan bukti elektronik, dan kepatuhan terhadap standar etika dan privasi.

Oleh karena itu, hukum arbitrase dan APS harus diubah untuk menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Perubahan ini termasuk memperluas ruang lingkupnya untuk mencakup hak asasi manusia dan masalah lingkungan, memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas proses penyelesaian sengketa, dan mendorong kerja sama antar disiplin dan lintas sektor untuk mendorong penyelesaian sengketa.¹⁵¹

150 Pujiono dan Dewi Sulistianingsih. (2023). Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Bookchapter Hukum dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*.

151 *Ibid.*

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif. Penelitian normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukann dengan mengumpulkan dan menyajikan data untuk ditelaah dan diteliti dengan konsep -konsep dan teori-teori secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diambil yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari berbagai aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber bahan hukum dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yaitu tentang Transformasi Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Konseptual Hukum Arbitrase dan APS

Untuk memastikan proses penyelesaian sengketa yang efektif dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, diperlukan untuk memperluas lingkup hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (APS) untuk mencakup konflik sosial, isu lingkungan, dan hak asasi manusia. Pendekatan penyelesaian konflik yang lebih komprehensif diperlukan dalam konteks global yang semakin kompleks karena kemajuan teknologi dan dinamika konflik yang semakin beragam.¹⁵² Untuk memenuhi kebutuhan untuk mencakup masalah tersebut, ruang lingkup hukum arbitrase dan APS harus diperluas.¹⁵³

152 Ady Thea DA. (2023). Mengenal IAPAA-ADR, Pengawal Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Artikel Hukum Online*. Diakses pada 5 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-iapaa-adr--pengawal-hukum-arbitrase-dan-alternatifpenyelesaian-sengketa-lt6477f24b991d8/>

153 Andi Ardillah Albar. (2019). *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian*

a. Isu Lingkungan

Di era modern ini, masalah lingkungan semakin mendesak dan kompleks. Masalah lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, dan kerusakan ekosistem adalah bagian dari banyak sengketa bisnis dan investasi. Untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan masalah lingkungan, diperlukan pemahaman mendalam tentang hukum lingkungan dan efeknya terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, memperluas ruang lingkup hukum arbitrase dan APS untuk mencakup masalah lingkungan akan memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dan memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dimasukkan dalam proses penyelesaian sengketa.

b. Hak Asasi Manusia

Prinsip dasar hukum nasional dan internasional adalah perlindungan hak asasi manusia. Namun, sengketa yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seringkali diselesaikan melalui proses yang tidak transparan dan tidak memadai. Dengan memperluas lingkup hukum arbitrase dan APS untuk mencakup masalah hak asasi manusia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara lebih luas. Ini juga akan memungkinkan pemangku kepentingan yang relevan, seperti kelompok advokasi hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah (NGO), untuk berpartisipasi.

c. Konflik Sosial

Ketidaksetaraan, diskriminasi, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan atau praktik perusahaan adalah penyebab utama konflik sosial. Dengan memperluas ruang lingkup hukum arbitrase dan APS untuk mencakup isu konflik sosial, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat—termasuk masyarakat lokal dan kelompok minoritas—dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Dengan memperluas lingkup hukum arbitrase dan APS untuk mencakup konflik sosial, isu lingkungan, dan hak asasi manusia,

penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh dan efektif. Hal ini akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan adil untuk sengketa yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki akses yang adil dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, penting untuk meningkatkan inklusi dalam proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan diterima, sehingga penyelesaian sengketa yang tercapai dapat dianggap adil dan berkelanjutan. Ini adalah analisis tentang upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam proses arbitrase dan APS dengan melibatkan pihak-pihak yang kurang terwakili atau rentan.¹⁵⁴

a. Aksesibilitas Finansial

Biaya yang tinggi merupakan kendala utama dalam mengakses proses arbitrase dan APS. Seringkali, pihak-pihak yang tidak memiliki dana yang cukup tidak dapat membayar biaya arbitrase atau mediasi yang mahal. Untuk meningkatkan inklusi, biaya dapat dikurangi, seperti menurunkan tarif bagi yang kurang mampu atau memberikan bantuan keuangan kepada yang membutuhkan.

b. Pendidikan dan Informasi

Untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak-hak mereka dan cara terlibat dalam proses tersebut, sangat penting untuk memberikan informasi dan pendidikan tentang proses arbitrase dan APS. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa, Kampanye Pelatihan dan Penyuluhan dapat dilakukan. Selain itu, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang prosedur, biaya, dan pilihan yang tersedia dapat membantu pihak-pihak yang kurang terwakili atau rentan menjadi lebih terlibat.

154 Dudang Gojali. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No. 2.*

c. Representasi yang Adil

Semua pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, termasuk APS, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan representasi hukum yang berkualitas. Langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak terwakili atau kurang mampu memiliki akses ke layanan bantuan hukum atau penasihat hukum yang dapat membantu mereka dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, dana bantuan hukum dapat disediakan untuk membantu pihak-pihak yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai.

d. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Kelompok Advokasi

Melibatkan kelompok masyarakat sipil dan advokasi yang bekerja untuk kepentingan publik juga dapat meningkatkan inklusi dalam proses arbitrase dan APS. Mereka dapat bertindak sebagai perwakilan atau pendamping bagi pihak-pihak yang kurang terwakili dan menyuarakan kepentingan mereka selama proses penyelesaian sengketa.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, inklusi dalam proses arbitrase dan APS dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang dicapai memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang kurang terwakili atau rentan. Ini akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa.

2. Teknologi dan Inovasi dalam Arbitrase dan APS

Arbitrase digital, juga dikenal sebagai arbitrase online, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui alat komunikasi elektronik seperti internet, email, atau video conferencing. Proses ini memungkinkan para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara online tanpa perlu hadir secara fisik.¹⁵⁵ Ini merupakan tanggapan terhadap kemajuan teknologi yang semakin cepat, bersama dengan kebutuhan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat perkembangan teknologi dan

155 Ragil Pangestu. (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online di Indonesia. *Jurnal Kajian Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1.

platform digital yang membantu proses arbitrase secara online, serta masalah dan peluang yang terkait dengannya.

Dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang memungkinkan arbitrase secara online, ada banyak tantangan dan peluang yang muncul. Berikut tantangan dan peluangnya:¹⁵⁶

a. Tantangan

- 1) Biaya yang tinggi: Dengan kemajuan dalam teknologi dan platform digital yang memungkinkan arbitrase secara online, muncul banyak peluang dan tantangan.
- 2) Aksesibilitas: Pihak-pihak yang tidak memiliki akses internet atau alat komunikasi elektronik yang cukup mungkin tidak dapat menggunakan platform arbitrase online.
- 3) Ketidakpastian hukum: Penggunaan teknologi elektronik dalam arbitrase dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena masalah seperti keamanan data, keabsahan bukti elektronik, dan kepatuhan terhadap standar etika dan privasi.

b. Peluang

- 1) Cepat dan efektif: Karena para pihak dapat berinteraksi secara langsung melalui alat komunikasi elektronik, arbitrase online dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.
- 2) Aksesibilitas: Karena platform arbitrase online tidak terkendala oleh batas waktu atau batasan geografis, pihak dapat lebih mudah mengakses proses penyelesaian sengketa.
- 3) Transformasi hukum arbitrase: Dengan memungkinkan para pihak untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti hukum Islam dan Syariah, arbitrase online dapat membantu mengubah paradigma hukum arbitrase.

Para praktisi hukum dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan arbitrase digital untuk meningkatkan penyelesaian sengketa sambil mempertahankan keamanan data dan kebutuhan akan interaksi manusia dengan memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan teknologi ini.¹⁵⁷

156 Dianne, Eka Rusnawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah. (2022). Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Bisnis Elektronik Melalui Arbitrase Online. *LPPM UNILA Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

157 Bayu Widyaswara Suwahyo, Punjabi Setyosari, Henry Praherdhiono. (2022). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan Inklusif. *Jurnal Kajian Teknologi*

a. Penggunaan Platform Online

Platform online yang didedikasikan untuk proses arbitrase dan APS memungkinkan pihak untuk mengakses dokumen penting, mengunggah bukti, dan berkomunikasi dengan mediator atau arbiter secara virtual. Dengan menggunakan platform online, pihak dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dari mana saja, tanpa harus hadir secara langsung di lokasi sidang.

b. Teknologi Video Conference

Teknologi konferensi video memungkinkan para pihak untuk menghadiri persidangan atau mediasi secara virtual tanpa harus perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya tambahan. Ini meningkatkan aksesibilitas bagi pihak yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas dan memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari berbagai lokasi.

c. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile untuk proses arbitrase dan APS dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif dari pihak yang kurang terwakili atau rentan, yang mungkin lebih akrab dengan teknologi mobile daripada komputer atau laptop. Aplikasi ini juga memungkinkan para pihak mengakses informasi, jadwal pertemuan, dan mengirim pesan dengan cepat dan mudah melalui perangkat seluler mereka.

d. Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) dan Analisis Data

AI dan analisis data dapat digunakan untuk mengelola informasi, menganalisis bukti, dan membuat prediksi tentang hasil potensial dari sengketa. Ini mengurangi waktu dan biaya dalam proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

e. Pelatihan dan Pendidikan Online

Kursus online tentang hukum arbitrase dan APS dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Ini memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses.

3. Kolaborasi Antar Disiplin dan Lintas Sektor

Keberlanjutan dan inklusi dalam arbitrase dan penyelesaian konflik alternatif (APS) dapat dicapai melalui upaya masyarakat sipil. Mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memantau implementasi program SDG, dan memberikan masukan dan pemikiran kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah dan swasta.¹⁵⁸

Untuk mewujudkan kemitraan yang berhasil antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diperlukan komunikasi dan kerja sama yang konsisten. Melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan pertemuan lintas sektor, masyarakat sipil dapat berpartisipasi. Mereka harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan dihargai atas kontribusinya.

Sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, pemerintah memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penggerak perubahan dengan mendorong kemajuan masyarakat sipil. Sumber daya, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai SDGs harus disediakan oleh sektor swasta.

Peran masyarakat sipil dalam proses arbitrase dan APS adalah sebagai agen perubahan, pemantau, dan pengembangan masyarakat sipil. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan program SDG, dan memberikan masukan dan pemikiran kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah dan swasta.¹⁵⁹

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari diskusi tentang transformasi hukum arbitrase dan APS dalam konteks keberlanjutan dan inklusi adalah bahwa mereka perlu diubah untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sipil, kelompok minoritas, dan lingkungan hidup. Perubahan ini mencakup memperluas ruang lingkup hukum arbitrase dan APS untuk mencakup masalah hak asasi manusia dan lingkungan, pemantapan hukum arbitrase dan APS, dan Teknologi seperti arbitrase online,

158 Otho H. Hadi. (2010). Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokrasi. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 14 No. 2.

159 Meila Riskia Fitri, Putri Jauhari. (2020). Kolaborasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia. *Jurnal Resiprokal*, Vol. 2 No. 2.

platform digital, dan alat komunikasi elektronik dapat mempermudah proses arbitrase dan APS dan membantu pengembangan masyarakat sipil menjadi aktor aktif dalam proses tersebut. Perusahaan, sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan inklusif, dapat berperan sebagai agen perubahan, memantau, dan mengembangkan masyarakat sipil dalam proses arbitrase dan APS.

Untuk mengatasi masalah ini, hukum arbitrase dan APS harus diubah. Perubahan ini akan mencakup pengembangan standar, teknologi, dan prinsip penyelesaian sengketa, yang akan meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan penyelesaian sengketa serta memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

E. Daftar Pustaka

Jurnal

- Albar, Andi Ardillah. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No. 1*.
- Dianne, Eka Rusnawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah. (2022). "Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Bisnis Elektronik Melalui Arbitrase Online". *Working Paper LPPM UNILA Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Fitri, Meila Riskia dan Putri Rima Jauhari. (2020). Kolaborasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia. *Jurnal Resiprokal Vol. 2 No. 2*.
- Gojali, Dudang. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Analisis Praktik dan Prospek. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No.2*.
- Pangestu, Ragil. (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1*.
- Pujiono, dan Dewi Sulistianingsi. (2023). Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia. *Bookchapter Hukum dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*,
- Praherdhiono, Hensry, Bayu Widyaswara Suwahyo, dan Punjabi Setyosari. (2022). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Vol. 7 No. 1*.

Hadi, Otho H. (2010). Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 14 No. 2.

Sumber Internet

DA, Ady Thea. (2024). Mengenal IAPAA-ADT, Pengawal Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Artikel Hukum Online*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-iapaa-adr-pengawal-hukum-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6477f24b991d8/> Diakses pada 5 April 2024 Pukul 20. 48 WIB.